



**PENETAPAN**

**Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**YULIANTI**, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 10 Mei 1988, Alamat Kp. Cikalancing, RT 017, RW 003 Kel. Cinangneng, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2020;

Telah membaca berkas permohonan dan semua surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor: 720/Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 20 November 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP No. 3175045003880009 atas nama YULIANTI yang diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor 10 Mei 1988 anak ke tiga dari seorang ibu yang bernama MURSAH sesuai dengan akte kelahiran nomor 3201-LT-10062020-0070 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan nama pada data identitas Pemohon.
4. Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran pemohon tercantum atas nama YULIANTI tanggal lahir 10-05-1988 sedangkan pada data Pasport dan Ijazah pemohon tertulis atas nama YULIANTI tanggal lahir 12-03-1988.
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, Akan tetapi mengalami kendala di karenakan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan data pada tanggal dan bulan lahir pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua identitas tersebut adalah orang yang sama.

6. Bahwa untuk pemohon persamaan identitas pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama YULIANTI dengan tanggal lahir 10-05-1988 dan YULIANTI dengan tanggal lahir 12-03-1988 adalah satu orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama YULIANTI dengan tempat lahir 10-05-1988 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi materai secukupnya sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3175045003880009, atas nama YULIANTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga No.3201402808190001 atas nama kepala Keluarga YULIANTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri No.817/38/XI/82, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.639.1600223 atas nama YULIANTI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YULIANTI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Paspor atas nama YULIANTI, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti-bukti surat P.1 s/d P.6, berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. ACANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun berapa;

Saksi II. EKA PUSPITA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun berapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana lengkapnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama permohonan pemohon serta alat – alat bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya atas permohonan pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil posita dan petitum permohonan pemohon dapat diketahui esensi permohonan pemohon adalah permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang;
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan, pada angka 6. (enam) dinyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan ketentuan tersebut, pada angka 11. (sebelas) telah ditentukan secara limitatif hal – hal apa saja yang dapat diajukan sebagai permohonan di pengadilan negeri;
- Bahwa dalam hukum Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur atau setidaknya – tidaknya dapat dijadikan alas hukum guna mengadili dan memutus permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang;
- Bahwa permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang juga tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan sebagai permohonan di pengadilan negeri sebagaimana dinyatakan dalam pada angka 11 (sebelas) dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan;
- Bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat diperiksa dan diputus dengan acara permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka sepatutnya berdasarkan hukum segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Desember 2020 oleh WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH, M.H, Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNITA SOFRIANI,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUNITA SOFRIANI,SH.,MH.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,S.H.,M.H

## Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	0
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2020/PN Cbi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)